

PERBANDINGAN HUKUMAN PASAL 351 RANCANGAN KUHP TENTANG PENGHINAAN TERHADAP KEKUASAAN UMUM DAN LEMBAGA NEGARA DENGAN PASAL 207 KUHP TENTANG DELIK KEJAHATAN TERHADAP KEKUASAAN/PENGUASA UMUM

Nardiman

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Jalan Arjuna Utara No.9 Jakarta Barat

nardiman@esaunggul.ac.id

Abstract

This study aims to analyze comparative legal aspects related to Article 351 of the Draft Criminal Code and Article 207 of the Criminal Code. As it is known that there is no country that purely adheres to the civil law system or the common law system. Indonesia itself as an adherent of the civil law system from the Dutch heritage, it is appropriate to combine the two legal systems between the civil law system and the common law system. In the Draft Criminal Code, Article 351 has similarities with Article 207 of the Criminal Code, namely that both carry a maximum penalty of 1 (one) year and 6 (six) months imprisonment and the difference lies in the fine and the nature of the offence. The difference in fines in the Draft Criminal Code Article 351 imposes a maximum fine of Category II and Category III while in Article 207 of the Criminal Code the fine is as much as Rp. 4,500.- and Rp. 300,-.

Keywords : *Design, delict, punishment*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek perbandingan hukum terkait pasal 351 Rancangan KUHP dengan pasal 207 KUHP. Sebagaimana diketahui bahwa tidak ada lagi negara yang murni menganut civil law system atau common law system. Indonesia sendiri sebagai penganut civil law system dari warisan Belanda sudah sepatutnya memadukan dua sistem hukum antara civil law system dan common law system. Dalam Draft Rancangan KUHP pasal 351 memiliki kesamaan dengan Pasal 207 KUHP yaitu sama-sama ancaman hukuman dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan perbedaan terletak pada pidana denda dan sifat deliknya. Perbedaan denda pada Rancangan KUHP Pasal 351 hukuman denda paling banyak Kategori II dan Kategori III sedangkan dalam KUHP Pasal 207 hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.- dan Rp. 300,-.

Kata kunci: Rancangan, delik, hukuman

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Sebagai asas negara hukum,

penyelenggaraan negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum.

Sejak hukum pidana Indonesia lahir pada masa penjajahan Belanda dan setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17

Agustus 1945, maka hukum pidana warisan pemerintah kolonial Belanda tentu sudah tidak berlaku lagi saat ini.

Penelitian ini ingin membahas mengenai perbandingan hukuman pasal 351 rancangan KUHP tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara dengan Pasal 207 KUHP tentang delik kejahatan terhadap kekuasaan / penguasa umum

Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah yang akan dihadapi saat melakukan penelitian (Efendi & Ibrahim, 2016). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif.

Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat dan prosedur yang diterapkan dalam komunitas, termasuk hubungan, aktivitas, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, dan pengaruhnya terhadap suatu fenomena (Hasan, 2002).

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian (Qamar & Rezah, 2020).

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yang memiliki arti pendekatan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan hukum.

Perbandingan hukum dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan unsur dari setiap sistem hukum, sehingga dapat menjadi alternatif dalam menyikapi persoalan-persoalan tertentu. Perbandingan hukum juga dilakukan untuk mencari hal-hal yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Oleh karena itu dapat dijadikan sebagai sumber bahan hukum dalam membentuk atau memperbaharui peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang (futuristic) (Anisah, 2009).

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian Randy Pradityo, menyimpulkan bahwa (Pradityo, 2017):

“KUHP dinilai sudah tidak mampu menjawab dan berbagai permasalahan yang terus berkembang dalam kejahatan baru dan tidak konteks lagi dengan dinamika masyarakat saat ini. Sehingga dibutuhkan pembaharuan KUHP yang relevan dan bersumber dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politik, dan sosio-cultural dalam budaya hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.”

Sejak tahun 2019, pada pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo mendorong penyusunan, pensosialisasian hingga pengesahan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang gagal disahkan menjadi Undang-Undang baru oleh 13 periode menteri. Di dalam draft Rancangan KUHP Juli 2022 memuat 632 pasal, dan draft terbaru November 2022 memuat 627 pasal. Dalam draft Juli 2022 sampai November 2022 masih memasukan Pasal 351 ayat (1), yang berbunyi: setiap orang yang dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga Negara atau kekuasaan umum, termasuk DPR,

Polri hingga Kejaksaan, dapat dipidana paling lama 1 tahun 6 bulan. Sedangkan di dalam KUHP terdapat pasal Pasal 207 KUHP Delik Penghinaan Kepada Penguasa.

Menurut Moelyatno Hukum Pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk (Moeljatno, 2015):

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Terkait perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larang tersebut dapat disebut juga perbuatan pidana atau delik.

Hukum sebagai objek dalam perbandingan hukum terdiri dari berbagai macam sistem hukum. Para ahli hukum mengklasifikasikan sistem hukum berdasarkan kriteria kriteria tertentu, misalnya dari aspek historis dan yuridis. Selain itu, belum adanya kriteria yang pasti dan bersifat universal dalam mengklasifikasikan berbagai macam sistem hukum, maka setiap ahli memiliki klasifikasi tersendiri dalam menguraikan pemahaman-pemahamannya terkait sistem hukum. Menurut John Henry Merryman & Rogelio Pérez-Perdomo, sistem hukum berdasarkan tradisi hukum terdiri dari tiga kategori utama, yaitu:

1. *Common Law*;
2. *Civil Law*; dan
3. *Socialist Law*.

Perbandingan hukum atau *comparative law* adalah metode perbandingan ilmu hukum yang ada. Dalam prakteknya, terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini antara ahli perbandingan hukum, metode atau Sains. Definisi perbandingan hukum sebagai ilmu dijelaskan di bawah ini oleh para ahli antara lain:

Menurut Romli Atmasasmita (Atmasasmita, 1996):

“Perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang secara sistematis mempelajari persamaan dan perbedaan antara sistem-sistem hukum asing yang diperbandingkan”

Menurut Barda Nawawi Arief (Arief, 1990):

“Perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang secara sistematis mempelajari hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan.”

Menurut W. L. G. Lemaire (Arief, 1990):

“Perbandingan hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan (yang juga menggunakan metode perbandingan) yang mempunyai lingkup (isi) dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya, dan dasar-dasar kemasyarakatannya.”

Dari uraian di atas dan pengertian perbandingan hukum sebagai ilmu serta metode, dapat disimpulkan inti dari perbandingan Hukum adalah kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan sistem Hukum di berbagai negara.

Pasal 351 Rancangan KUHP

1. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina

kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

2. Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
3. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.

menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada di sana, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500- (KUHP versi R. Soesilo).

2. Barangsiapa dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah (KUHP versi Moeljatno).

Pasal 207 KUHP

1. Barang siapa dengan sengaja dimuka umum, dengan lisan atau tulisan

Tabel 1
Perbandingan RKUHP pasal 351 dan KUHP Pasal 207

Perbandingan	RKUHP Pasal 351	KUHP Pasal 207
Masa hukuman	1(satu) tahun 6 (enam) bulan	Satu tahun enam bulan
Besarnya denda	Rp.10.000.000.(Kategori II) Rp.50.000.000.(Kategori III)	Rp.4.500.(Versi R. Soesilo) Rp.300.(Versi Moeljatno)
Sifat Delik	Delik aduan	Delik biasa

Sumber: olahan data oleh penulis

Kesimpulan

Sebagaimana diketahui bahwa tidak ada lagi negara didunia yang murni menganut *civil law system* atau *common law system*. Indonesia sendiri sebagai penganut *civil law system* dari warisan Belanda sudah sepatutnya memadukan dua sistem hukum antara *civil law system* dan *common law system*. Dimana pengkategorian denda itu berasal dari *Common Law System*, karena *Civil Law System* tidak menganut pengkategorian denda selama ini.

Dalam Draft Rancangan KUHP pasal 351 memiliki kesamaan dengan Pasal 207 antara lain: sama-sama menghukum dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam). Sedangkan perbedaannya terletak pada besarnya jumlah denda sebagai pengganti pidana penjara dimana pada Rancangan KUHP Pasal 351 ayat (1) denda Kategori II yaitu Rp. 10.000.000,- dan ayat (2) denda Kategori III yaitu Rp.50.000.000,-. Sedangkan dalam KUHP Pasal 207 hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500. (KUHP Versi R. Soesilo) dan Rp. 300,- (KUHP Versi Moeljatno). Pada Rancangan KUHP, ketentuan pasal 351 adalah merupakan *klacht delict* (delik aduan) sedangkan pada KUHP versi R. Soesilo maupun KUHP Versi Moeljatno adalah delik murni atau delik biasa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, ternyata di Indonesia ada dua versi KUHP yang sama-sama dipakai atau digunakan oleh para praktisi hukum, terutama oleh para hakim di lembaga peradilan Indonesia.

Akibatnya para hakim yang menggunakan ke dua versi KUHP tersebut, akan berdampak kepada terjadinya disparitas putusan hakim dalam penjatuhan hukuman denda yaitu antara Rp.4.500,- dengan Rp.300,- Untuk itu dengan disahkannya Rancangan KUHP tersebut oleh DPR dan Pemerintah (Presiden) akan terjadi kesatuan atau unifikasi hukum di Indonesia terutama hukum pidana.

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief. (1990). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal Legislasi Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 14(2)

M. Iqbal Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Moeljatno, (2015) *Asas Asas Hukum Pidana*, cet. IX. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2020). *Metode Penelitian Hukum:*

Doktrinal dan Non Doktrinal. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)

R.Soesilo,(1974), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia.

Rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang KUHP (bphn.go.id/data/documents/draft-ruu-kuhp-final.pdf)

Randy Pradityo. (2017). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat*.

Romli Atmasasmita. (1996). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Siti Anisah. (2009). *Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia, 16 (Special Issue)

Perbandingan Hukum Pasal 351 Rancangan KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Kejuasaan Umum dan Lembaga Negara Dengan Pasal 207 KUHP Tentang Delik Kejahatan Terhadap Kejuasaan/Penguasa Umum